



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 33 TAHUN 2013

T E N T A N G

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan dapat berdaya guna serta berhasil guna, maka dipandang perlu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan serta kemampuannya melalui jenjang pendidikan formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4062) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4062) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Nomor 310);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Tugas Belajar adalah Penugasan Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan perintah dari Bupati untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan program atau bidang kajian yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dengan meninggalkan tugas atau kewajibannya.
6. Ijin Belajar adalah Ijin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi pada suatu lembaga pendidikan tertentu.
7. Surat Keterangan adalah Surat keterangan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah khususnya guru yang memiliki ijazah pada jenjang pendidikan setingkat lebih tinggi dan linier dengan jenjang pendidikan sebelumnya, namun tidak memiliki ijin belajar sebelum peraturan ini dikeluarkan.
8. Perguruan Tinggi adalah Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta baik dalam negeri maupun luar negeri termasuk Perguruan Tinggi Negeri Kedinasan dan perguruan tinggi yang berstatus Badan Hukum Milik Negara.
9. Domisili Perguruan Tinggi adalah Wilayah atau daerah tempat penyelenggaraan perguruan tinggi yang ditetapkan dalam ijin pendirian dan wilayah atau daerah yang berbatas langsung dengan daerah penyelenggaraan perguruan tinggi tersebut.

10. Program Studi adalah Satuan pendidikan pada fakultas atau perguruan tinggi yang telah mendapat persetujuan atau akreditasi minimal B dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi atau Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
11. Persyaratan Akademik adalah Kemampuan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi.
12. Persyaratan Administrasi adalah Persyaratan yang ditetapkan oleh penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi.
13. Persyaratan administrasi adalah Persyaratan yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Tim Seleksi adalah Tim yang melakukan penyeleksian atas persyaratan umum dan persyaratan khusus kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mengajukan tugas belajar dan ijin belajar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tugas belajar dan ijin belajar diberikan dengan maksud untuk persyaratan meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Pemberian tugas belajar dan ijin belajar bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli dan terampil yang berpengetahuan luas dan berkualitas.

BAB III PERSYARATAN ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Tugas Belajar

Pasal 3

PNS Tugas Belajar harus memenuhi syarat-syarat administrasi sebagai berikut :

a. Umum

1. PNS yang telah dinyatakan lulus sebagai mahasiswa diperguruan tinggi yang direkomendasikan oleh pejabat yang berwenang;
2. memperoleh persetujuan pimpinan SKPD dimana PNS bertugas;

3. masa kerja minimal paling kurang 1 Tahun sejak diangkat menjadi PNS;
4. setiap unsur penilaian dalam daftar penilaian pekerjaan pegawai atau sasaran kinerja pegawai harus bernilai minimal baik dalam 1 tahun terakhir;
5. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang ditunjuk;
6. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;
7. membuat perjanjian tugas belajar; dan
8. rekomendasi oleh tim seleksi yang membidangi tugas belajar.

b. Khusus

1. program Diploma I,II,III,IV/Strata 1 atau sederajat memenuhi persyaratan :
 - a) pendidikan minimal ijazah SLTA atau sederajat;
 - b) pangkat golongan ruang minimal Pengatur Muda (II/a);
 - c) batas usia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun dikecualikan bagi PNS yang bertugas di daerah terpencil usia maksimal 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 - d) batas waktu penyelesaian pendidikan ;
 - 1) program diploma I paling lama 1 (satu) tahun;
 - 2) program diploma II lama 2 (dua) tahun;
 - 3) Program diploma III lama 3 (tiga) tahun; dan
 - 4) Program Strata 1/Diploma IV paling lama 4 (tahun).
 - e) jangka waktu pelaksanaan tugas belajar masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun sesuai kebutuhan pemerintah daerah dan ketersediaan anggaran.
 - f) bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberi perpanjangan 1 (satu) tahun, dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1` (satu) tahun dengan perubahan status menjadi ijin belajar.
 - g) dikecualikan bagi PNS yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi, batas waktu penyelesaian pendidikan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun sesuai dengan ketentuan pendidikan profesi yang ditempuhnya.

2. Program S2 memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) pendidikan minimal ijazah diploma IV/S1;
- b) pangkat golongan ruang minimal Penata Muda (III/a);
- c) batas usia maksimal 37 (tiga puluh tujuh) tahun dikecualikan bagi PNS yang bertugas di daerah terpencil usia maksimal 42 (empat puluh dua) tahun;
- d) batas waktu penyelesaian pendidikan paling lama 2 tahun;
- e) jangka waktu pelaksanaan tugas belajar dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun sesuai kebutuhan pemerintah daerah dan ketersediaan anggaran;
- f) bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberi perpanjangan 1 (satu) tahun, dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan perubahan status menjadi ijin belajar; dan
- g) dalam melaksanakan ijin belajar sebagaimana dimaksud pada huruf f, PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.

3. Program S3 memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) pendidikan minimal S2;
- b) pangkat golongan ruang minimal Penata Muda Tingkat I (III/b);
- c) batas usia maksimal 40 (empat puluh tahun) dikecualikan bagi PNS yang bertugas di daerah terpencil usia maksimal 47 (empat puluh tujuh) tahun;
- d) batas waktu penyelesaian pendidikan paling lama 3 (tiga) tahun;
- e) jangka waktu pelaksanaan tugas belajar dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun sesuai kebutuhan pemerintah daerah dan ketersediaan anggaran;
- f) bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberi perpanjangan 1 (satu) tahun, dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan perubahan status menjadi ijin belajar; dan
- g) dalam melaksanakan ijin belajar sebagaimana dimaksud pada huruf f, PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.

4. Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) pendidikan ijazah profesi sarjana kedokteran;
- b) pangkat golongan ruang minimal Penata Muda Tingkat 1 (III/b);
- c) batas usia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun;
- d) batas waktu penyelesaian pendidikan paling lama 3 (tiga) tahun;
- e) jangka waktu pelaksanaan tugas belajar dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun sesuai kebutuhan pemerintah daerah dan ketersediaan anggaran;
- f) bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberi perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan perubahan status menjadi ijin belajar; dan
- g) dalam melaksanakan ijin belajar sebagaimana dimaksud pada huruf f, PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.

Bagian Kedua
Ijin Belajar

Pasal 4

PNS Ijin belajar harus memenuhi syarat-syarat administrasi sebagai berikut :

- a. PNS yang telah dinyatakan lulus sebagai mahasiswa diperguruan tinggi yang direkomendasi oleh pejabat yang berwenang;
- b. memperoleh persetujuan pimpinan SKPD;
- c. masa kerja minimal paling kurang 1 tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- d. setiap unsur penilaian dalam daftar penilaian pekerjaan pegawai atau sasaran kinerja pegawai harus bernilai minimal baik dalam dalam 1 tahun terakhir ;
- e. telah melaksanakan tugas minimal 2 (dua) tahun setelah menjalani tugas belajar sebelumnya;
- f. tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;
- g. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
- h. kegiatan pendidikan dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti PNS dapat meninggalkan sebagian waktu kerja atas ijin pimpinan instansi;

- i. pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang program studi telah terakreditasi B didalam negeri;
- j. tidak akan menuntut penyesuaian ijazah kecuali pada formasi disiplin ilmu yang dibutuhkan;
- k. segala biaya selama pendidikan sepenuhnya ditanggung PNS;dan
- l. direkomendasikan oleh tim seleksi yang membidangi ijin belajar.

Bagian Ketiga
Surat Keterangan

Pasal 5

PNS Guru yang diangkat dari honor daerah diberikan surat keterangan memiliki ijazah setingkat lebih tinggi harus memenuhi syarat-syarat administrasi sebagai berikut :

- a. SK pangkat terakhir;
- b. setiap unsur penilaian DP3 harus bernilai minimal baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- c. pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang program studi telah terakreditasi di dalam negeri;
- d. tidak akan menuntut penyesuaian ijazah kecuali diperlukan formasi disiplin ilmu yang dibutuhkan;dan
- e. direkomendasikan oleh tim seleksi penetapan.

BAB IV
PROSEDUR DAN PROSES PENGAJUAN

Bagian Kesatu
Tugas Belajar

Pasal 6

- (1) PNS yang akan menempuh tugas belajar mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan memperoleh persetujuan tertulis dari pimpinan SKPD yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum dilaksanakannya seleksi masuk ujian penyaringan mahasiswa baru dari perguruan tinggi.
- (2) Setiap permohonan dipertimbangkan lebih lanjut oleh tim seleksi penetapan tugas belajar, hasil akan disampaikan kepada pemohon.
- (3) PNS yang telah disetujui oleh tim seleksi penetapan selanjutnya mendaftarkan diri keperguruan tinggi untuk mengikuti seleksi masuk ujian penyaringan mahasiswa baru dari perguruan tinggi.

- (4) Hasil seleksi masuk ujian penyaringan yang diterima selanjutnya harus dilaporkan oleh PNS pemohon kepada tim seleksi penetapan tugas belajar melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan melampirkan bukti lulus.
- (5) Berdasarkan hasil seleksi masuk ujian penyaringan dan pertimbangan tim seleksi penetapan tugas belajar, maka Bupati menetapkan PNS yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas belajar.

**Bagian Kedua
Ijin Belajar**

Pasal 7

- (1) PNS yang akan menempuh ijin belajar mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan memperoleh persetujuan tertulis dari pimpinan SKPD.
- (2) Setiap permohonan dipertimbangkan lebih lanjut oleh tim seleksi penetapan ijin belajar, hasil akan disampaikan kepada pemohon.
- (3) PNS yang telah disetujui oleh tim seleksi penetapan selanjutnya ditetapkan sebagai PNS yang melaksanakan ijin belajar melalui ketetapan pejabat yang berwenang.

Pasal 8

- (1) PNS Guru yang diangkat dari honor daerah yang memiliki pendidikan dengan ijazah setingkat lebih tinggi mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5.
- (2) Setiap permohonan akan diseleksi dan disesuaikan dengan disiplin ilmu dan keahlian yang dibutuhkan pada tugas kedinasan.
- (3) Setiap permohonan akan dianalisa berdasarkan kebutuhan oleh tim seleksi penetapan.

Pasal 9

- (1) Tata cara kerja dan susunan anggota tim seleksi penetapan dan penetapan PNS tugas belajar, ijin belajar selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Format permohonan tugas belajar, ijin belajar sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Beban biaya selama pendidikan untuk PNS yang diberikan tugas belajar dalam alokasi waktu yang telah ditetapkan, dibebankan pada APBN dan APBD atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besaran bantuan biaya pendidikan bagi PNS yang mendapat tugas belajar yang dialokasikan pada APBD didasarkan kepada pedoman standarisasi harga barang dan jasa Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan bantuan biaya pendidikan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati.
- (3) Biaya pendidikan ijin belajar dibebankan pada PNS berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) PNS yang melaksanakan ijin belajar berkewajiban untuk melaporkan hasil studi akhir pendidikan kepada Bupati melalui Kepala BKD setelah dinyatakan lulus oleh perguruan tinggi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diwisuda.
- (2) PNS yang melaksanakan tugas belajar berhak untuk :
 - a. memperoleh tunjangan belajar sesuai ketentuan berlaku;
 - b. selama masa tugas belajar PNS berhak menerima gaji; dan
 - c. memperoleh penyelenggaraan administrasi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :
 1. penilaian DP3;
 2. penetapan kenaikan gaji berkala;
 3. pengusulan kenaikan pangkat; dan
 4. pemberian cuti.
- (3) PNS yang melaksanakan tugas belajar berkewajiban untuk :
 - a. melaporkan hasil akademik setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - b. melaksanakan kegiatan belajar dengan sebaik-baiknya dan berusaha untuk berprestasi setinggi-tingginya.
 - c. menyelesaikan masa studi yang telah ditentukan dengan tepat waktu;

- d. melaporkan diri dan hasil studi akhir pendidikan kepada Bupati melalui Kepala BKD setelah dinyatakan lulus oleh perguruan tinggi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal wisuda;
 - e. segera melaksanakan tugas kedinasan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya keputusan pengambilan selesai melaksanakan pendidikan tugas belajar kepada SKPD yang bersangkutan; dan
 - f. melaksanakan ikatan dinas minimal dalam jangka waktu 2 (dua) kali masa pendidikan ditambah 1 (satu) tahun, kecuali telah mencapai batas usia pensiun atau diakhiri perpanjangan batas usia pensiunnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) PNS yang melaksanakan ijin belajar berkewajiban untuk melaporkan hasil studi akhir pendidikan kepada Bupati melalui Kepala BKD setelah dinyatakan lulus oleh perguruan tinggi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diwisuda.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 12

Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas belajar sedangkan BKD bertugas mengawasi, menilai dan mengevaluasi PNS tugas belajar dan membuat laporan kemajuan belajar PNS yang melaksanakan pendidikan kepada Bupati melalui Kepala BKD.

BAB VIII SANKSI

Pasal 13

- (1) PNS tugas belajar yang gagal menyelesaikan pendidikan karena kelalaian maupun kesengajaannya wajib mengganti segala kerugian kepada Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PNS tugas belajar yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi hukuman administratif apabila:
 - a. tidak melaporkan kemajuan akademik selama 2 (dua) semester;
 - b. tidak melaporkan kemajuan akademik selama 3 (tiga) semester untuk sementara pembayaran pembiayaan pendidikan dihentikan; dan

- c. tidak bersedia mengabdikan dan tidak menjalankan tugas kedinasan setelah menyelesaikan pendidikan berakhir, maka wajib mengganti kerugian sebesar tiga kali dari jumlah biaya pendidikan yang diberikan ($3 \times \text{biaya}$) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (3) PNS tugas belajar yang tidak menyelesaikan pendidikan karena kelalaian dijatuhi hukuman disiplin pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) PNS tugas belajar, apabila setelah menyelesaikan pendidikan dan tidak melaksanakan tugas kedinasan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, maka akan mendapat penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) PNS yang sedang tugas belajar tidak diperkenankan mengajukan mutasi wilayah kerja.
- (2) PNS yang melaksanakan tugas belajar dengan tidak mendapatkan pembiayaan pendidikan dari APBD ketentuan tetap berlaku berdasarkan syarat-syarat dan kewajiban.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Tugas belajar dan ijin belajar yang sedang dijalankan berdasarkan peraturan yang berlaku dianggap diberikan berdasarkan peraturan ini, apabila terdapat kekeliruan dalam peraturannya akan diadakan perbaikan.
- (2) Penetapan tugas belajar yang telah diberikan belum dijalankan pada saat peraturan ini diundangkan, maka diatur menurut peraturan ini.
- (3) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2011 tentang Penetapan Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 8 Juli 2013

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 9 Juli 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP. 19650302 199403 1 011

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2013 NOMOR 23**